



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421.9/ 943- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP : 19660217 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB AL-IKHLAS  
Kecamatan : Gunungsari  
Nama Kepala Lembaga : RUMIAH, S.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 28 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP. 19660217 199103 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

# KECAMATAN GUNUNGSARI

Jl. Raya Gunungsari Km. 16 Serang-Banten Kode Pos. .... Telep. ....

## KEPUTUSAN

CAMAT GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/ 002 /Kec.Gnsr/VI/2020

### Tentang

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI “KB. AL-IKHLAS”

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini KB. AL-IKHLAS perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional
  - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini KB. AL-IKHLAS dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Memperhatikan :
- a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini KB. AL-IKHLAS dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
  - b. Hasil laporan Tim Survai Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini KB. AL-IKHLAS kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini KB. AL-IKHLAS.

## M E M U T U S K A N

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- |                        |   |
|------------------------|---|
| Nama Lembaga           | : AL-IKHLAS   |
| Satuan PAUD            | : Kelompok Bermain (KB)   |
| Status Hukum           | : No. 21 tanggal 21 Februari 2020   |
| Alamat                 | : Kp. Pamatang Kupa Rt.002/001 Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang |
| Pimpinan               | : RUMIAH.S.Pd   |
| Pemilik/Penyelenggaran | : RUMIAH.S.Pd   |
| Tahun Pendirian        | : 2018  |
| Tahapan                | : Baru  |
| Mulai Tanggal          | : 30 Juni 2020  |
| Berakhir Tanggal       | : 30 Juni 2021  |
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional penyelenggara satuan Paud berkewajiban untuk :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikianrupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosilanya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib melapor perkembangan lembaga setiap tahunnya.
  5. Wajib mengajukan permohonan baru kemabli selambat-lambatnya 30 ( Tiga Puluh ) hari sebelum izin ini berakhir
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsari  
Pada Tanggal : 30 Juni 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang (SL)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang

**YAYASAN NURUL HUDA AL-FIKRI**  
**KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG**  
**Kp. PAMATANG KUPA RT. 002 RW. 001 DESA LUWUK**  
*Jln. Gunungsari - Panenjoan - Kp. Patang Kupa KM 8 Kode Pos 42180*

**SURAT KEPUTUSAN**  
NO. 001/YYS.NHF/II/2020

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AL-IKHLAS**  
**PENGURUS YAYASAN NURUL HUDA AL-FIKRI GUNUNGSARI**

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Nurul Huda Al-Fikri Gunungsari.  
2. Berita Acara Pembentukan Kepala KB Al-Ikhlas di lingkungan kerja Yayasan Nurul Huda Al-Fikri Gunungsari.
- Mengingat : a. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengesahkan pendirian KB Al-Ikhlas yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) diatas  
2. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **24 Februari 2020** telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dan diberi nama :

**“ PAUD KB AL-IKHLAS “**

Yang beralamat di :

Kampung : Kp. Pamatang Kupa Rt. 002 Rw. 001  
Desa : Luwuk  
Kecamatan : Gunungsari  
Kabupaten : Serang  
Provinsi : Banten

- Kedua : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas ditunjuknya Kepala KB Al-Ikhlas dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapka.

Ditetapkan di : Gunungsari  
Pada Tanggal : 24 Februari 2020  
Ketua Yayasan

Nurul Huda Al-Fikri Gunungsari

